

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2006

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pelaksana pengadaan pangan untuk pembelian gabah petani di Kota Pekalongan, dipandang perlu adanya pinjaman modal ketahanan pangan kepada Koperasi dan UKM pelaksana pengadaan pangan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan untuk pengembangan produksi dan produktivitas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan perlu adanya pinjaman modal melalui Kredit Ketahanan Pangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan petunjuk pelaksanaan dimaksud dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
- c. Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar adalah PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan;
- d. Tim adalah tim teknis pinjaman modal ketahanan pangan kepada petani, peternak, nelayan, koperasi dan UKM melalui PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan;
- e. Petani adalah Pelaksana kegiatan usaha di bidang pertanian tanaman pangan baik secara kelompok maupun perorangan;
- f. Peternak adalah Pelaksana kegiatan usaha di bidang peternakan baik secara kelompok maupun perorangan;
- g. Nelayan adalah Pemilik usaha di bidang Penangkapan ikan baik secara kelompok maupun perorangan;
- h. Pembudidaya Ikan adalah Pemilik usaha di bidang Budidaya Ikan baik secara kelompok maupun perorangan;
- i. Pengolah Ikan adalah Pemilik usaha di bidang Pengolahan ikan baik secara kelompok maupun perorangan;
- j. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- k. Koperasi pelaksana pengadaan pangan adalah koperasi yang usaha pokoknya atau salah satu usahanya di bidang pengadaan pangan;
- l. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunannya tidak lebih dari 1 milyar.

m. Usaha

- m. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala menengah dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,- atau hasil penjualan tahunannya maksimal 3 milyar.
- n. UKM Pelaksana pengadaan pangan adalah pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan pangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dana bergulir kredit ketahanan pangan kepada Koperasi, UKM, Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui PD Bank Pasar adalah :

- a. memberikan pinjaman modal kepada koperasi dan UKM pelaksana pengadaan pangan;
- b. memberikan pinjaman modal kepada Petani, Peternak dan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan;
- c. membantu mengembangkan usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA

Bagian Pertama

Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Pengembalian kredit ketahanan pangan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Dana kredit ketahanan pangan disimpan di PD BPR Bank Pasar dalam bentuk tabungan.

Bagian Kedua

Bunga

Pasal 4

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima kredit ketahanan pangan sebesar 9 % pertahun.
- (2) Beban bunga sebesar 9 % sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 6% untuk Pos Pendapatan Asli Daerah;
 - b. 2% untuk Operasional Tim;
 - c. 1% untuk PD BPR Bank Pasar.

BAB IV

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT

Bagian Pertama

Persyaratan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Koperasi calon penerima kredit pengadaan pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan;
 - c. Koperasi dengan klasifikasi baik dengan tingkat kesehatan unit simpan pinjam cukup sehat.
- (2) UKM calon penerima kredit pengadaan pangan harus memenuhi persyaratan:
Mempunyai rice-mill dan atau mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan.
- (3) Petani calon penerima kredit pengadaan pupuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sawah di wilayah Kota Pekalongan;
 - b. Sebagai anggota Kelompok Tani binaan dari Penyuluh Pertanian Lapangan;
 - c. Pinjaman tersebut. diperuntukan dalam pengadaan pupuk.
- (4) Peternak calon penerima kredit pengadaan ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kandang;
 - b. Sebagai anggota kelompok ternak binaan dari PPL;
 - c. Pinjaman tersebut diperuntukan dalam pengembangan ternak.
- (5) Nelayan calon penerima kredit pengadaan perbekalan melaut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki SIUP-SIPI untuk usaha Penangkapan ikan,
 - b. Sebagai anggota KUD Makaryo Mino atau kelompok lain;
 - c. Pinjaman tersebut diperuntukan dalam pengadaan perbekalan melaut kapal perikanan.
- (6) Pembudidaya Ikan calon penerima kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki SIUP untuk usaha > 0,5 Ha dan Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan untuk usaha < 0,5 Ha;
 - b. Sebagai anggota kelompok binaan dari PPL;
 - c. Pinjaman tersebut diperuntukkan dalam pengembangan usaha budidaya ikan.
- (7) Pengolah Ikan calon penerima kredit pengolahan hasil perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki SIUP atau Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;
 - b. Sebagai anggota kelompok binaan dari PPL;
 - c. Pinjaman tersebut diperuntukkan dalam pengembangan usaha pengolahan ikan tradisional.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Kredit

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan kredit ketahanan pangan Pengurus Koperasi dan UKM, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim KKP melalui Sekretariat Tim Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan.
- (2) Untuk Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan mengajukan permohonan kredit secara berkelompok atau perorangan kepada Ketua Tim KKP melalui Sekretariat Tim Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi koperasi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SK badan hukum koperasi;
 - b. Neraca koperasi tahun terakhir;
 - c. Susunan pengurus dan atau badan pengawas;
 - d. Foto copy KTP Pengurus;
 - e. Agunan / Jaminan;
 - f. Rencana Penggunaan dan pengembalian kredit
 - g. NPWP.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi UKM dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP;
 - b. Ijin HO;
 - c. Agunan / Jaminan;
 - d. Foto copy KTP Pengusaha;
 - e. Rencana Penggunaan dan pengembalian kredit;
 - f. NPWP.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Petani dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui oleh PPL setempat;
 - c. Rencana Penggunaan, Prakiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - d. Agunan / Jaminan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Peternak dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Rekomendasi dari PPL setempat;
 - c. Rencana Penggunaan, Prakiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - d. Agunan / Jaminan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Nelayan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Fotocopy SIUP-SIPI;
 - c. Rekomendasi dari Ketua KUD Makaryo Mino atau Kelompok lain;
 - d. Rencana Penggunaan, prakiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - e. Agunan / Jaminan.

(8) Permohonan

- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Pembudidaya ikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Fotocopy SIUP / Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;
 - c. Rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui oleh PPL setempat;
 - d. Rencana Penggunaan, prakiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - e. Agunan / Jaminan.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Pengolah ikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Fotocopy SIUP;
 - c. Rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui oleh PPL setempat;
 - d. Rencana Penggunaan, prakiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - e. Agunan / Jaminan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMINJAM

Pasal 7

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. Melunasi kreditnya sesuai dengan jatuh tempo;
- b. Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan pengadaan pangan setiap bulan kepada Ketua Tim Teknis KKP selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikut;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha pertanian dan budidaya ikan setiap panen, kegiatan peternakan setiap selesai penjualan ternak, kegiatan perikanan tangkap setiap selesai penangkapan ikan di laut dan untuk kegiatan pengolahan ikan setiap bulan kepada Tim Teknis KKP;
- d. Pengadaan gabah berasal dari Kota Pekalongan;
- e. Mengutamakan penggunaan pupuk berimbang;
- f. Mengutamakan pembelian dan pemeliharaan ternak unggul;
- g. Penerima kredit KKP menandatangani Surat Perjanjian kredit dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KREDIT KETAHANAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Angsuran bunga sebesar 9% per tahun menurun dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
- (2) Angsuran pokok / pelunasan sesuai dengan sektor ekonomi.
- (3) Pembayaran bunga selambat-lambatnya sesuai tanggal akad kredit pada bulan berikutnya.

BAB VII

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran kredit Ketahanan Pangan dibentuk Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Tim.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 24 April 2004 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Bagi penerima kredit sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo kredit.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Mei 2006


WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11

SEKRETRAI DAERAH
KOTA PEKALONGAN



M A S R O F, S H
Pembina Utama Muda
NIP : 500 056 471